

Saran Perujukan:

Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 609-618. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

Pengaruh Covid-19 atas Berlakunya Regulasi Proses Perizinan Usaha Pertambangan Melalui Sistem *Online Single Submission* Berbasis Risiko

Sang Ayu Putu Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

Email: rahayufh@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Perkembangan regulasi di Indonesia masih terus bergulir, termasuk pada sektor investasi. Indonesia kini memberlakukan sistem perizinan dengan menggunakan media elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* atau dikenal juga dengan *Online Single Submission* Berbasis Risiko (selanjutnya disebut dengan OSS Berbasis Risiko). Sistem ini berlaku bagi sektor usaha yang ada di Indonesia termasuk pada sektor investasi pertambangan. Adapun sektor ini memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga penting untuk dipahami pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko pada sektor investasi pertambangan ini. Disamping itu, berlakunya OSS Berbasis Risiko ini terjadi pada masa pandemic covid-19 yang masih mempengaruhi kegiatan usaha di Indonesia. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh covid-19 pada perubahan regulasi izin usaha dengan OSS Berbasis Risiko pada sektor pertambangan. Pada akhirnya, penggunaan sistem OSS berbasis risiko akan sangat bermanfaat guna

perlindungan pada sumber daya alam yang akan dikelola pada sektor pertambangan. Kehadiran OSS Berbasis Risiko yang kini wajib digunakan oleh investor termasuk pada sektor pertambangan disatu sisi akan mempermudah proses apalagi selama pandemi penggunaan sistem elektronik akan membantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus *covid-19*. Namun demikian, disisi lain kondisi pandemi masih tetap akan menyulitkan, karena ternyata sosialisasi masih sangat diperlukan, penyesuaian sistem serta komunikasi langsung masih sangat diperlukan antara investor dengan pemerintah, meskipun ada media *online* untuk dapat membantu komunikasi terkait dengan kesulitan yang ditimbulkan pada proses pelaksanaannya. Kondisi pandemi *covid-19* sesungguhnya merupakan titik tolak momentum untuk dapat memanfaatkan sistem elektronik dalam proses perizinan berusaha di Indonesia sebagai upaya percepatan iklim usaha di Indonesia.

Kata Kunci: *Investasi; OSS Berbasis Risiko; Pertambangan; Covid-19*

Abstract. *Regulatory developments in Indonesia are still rolling, including in the investment sector. Indonesia now enforces a licensing system using electronic media called the Online Single Submission Risk-Based Approach (referred to as OSS-RBA). This system applies to the business sector in Indonesia, including the mining investment sector. This sector has a relatively high risk, so it is essential to understand the implementation of risk-based business licensing in this mining investment sector. In addition, the enactment of risk-based OSS occurred during the covid-19 pandemic, which still affects business activities in Indonesia. In the end, this article aims to find out the effect of covid-19 on changes in business license regulations with OSS-RBA in the mining sector. In the future, the presence of OSS-RBA, which is now mandatory for use by investors, including in the mining sector, on the one hand, will facilitate the process, especially during the pandemic. The use of electronic systems will help to break the chain of the spread of the covid-19 virus. However, on the other hand, pandemic conditions will still be difficult because it turns out that socialization is still essential. System adjustments and direct communication are still needed between investors and the government. However, there are online media to help communication-related to the difficulties caused by the implementation*

process. The condition of the covid-19 pandemic is a starting point for momentum to utilize electronic systems in the licensing process in Indonesia to accelerate the business climate in Indonesia.

Keywords: *Investment; OSS-RBA; Mining; Covid-19*

A. Pendahuluan

Online single submission berbasis risiko (selanjutnya disebut sebagai OSS Berbasis Risiko) berlaku di Indonesia sejak tahun 2021. OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut sebagai PP Ijin Berbasis Risiko), yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

Pemberlakuan sistem ini adalah untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan memangkas birokrasi sehingga pelaksanaan perizinan lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik (Assegaf, Juliani and Sa'adah, 2019). OSS berbasis risiko juga berlaku pada kegiatan usaha pertambangan, sehingga investor wajib juga menggunakannya untuk mendapatkan ijin usaha.

OSS berbasis risiko yang sesungguhnya baru bisa mulai digunakan pada bulan Agustus tahun 2021 (Kementerian Investasi, 2021) ini masih belum memberikan gambaran signifikan terkait dengan pelaksanaan proses perizinan yang telah ada pada bidang pertambangan, namun demikian eksistensinya perlu mendapatkan perhatian sehingga dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah kondisi pandemi yang masih dihadapi oleh Indonesia yang mana masih memberikan dampak besar bagi sektor usaha (Nugroho, 2020). Tentu pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia terhambat dengan keberadaan virus *covid-19*, virus ini mengganggu semua sektor usaha termasuk pada sektor pertambangan. Kebutuhan akan teknologi semakin besar dengan adanya kondisi seperti ini, maka sesungguhnya kehadiran OSS yang kini berganti dengan OSS berbasis risiko seharusnya dapat mempermudah Langkah investor yang akan kesulitan jika harus langsung ke instansi (Muhtamat, Suparno and Sukresno, 2020). Namun permasalahannya adalah terkait dengan apakah *covid-19* akan berpengaruh pada proses perizinan secara elektronik,

mengingat bahwa sebelumnya menggunakan sistem OSS tanpa pertimbangan risiko, dan kini harus dengan pertimbangan risiko, terlebih bahwa usaha pertambangan sarat akan risiko. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan analisis terkait dengan pengaruh dari kondisi saat ini yang masih dipengaruhi keberadaan virus *covid-19* terhadap perubahan regulasi syarat dan penggunaan sistem perizinan elektronik atau OSS pada kegiatan usaha pertambangan.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang ada adalah berdasarkan kepada jenis penelitian hukum dengan tipe penelitian normatif. Perspektif penelitian yang dilakukan adalah bagaimana norma dapat menjangkau dan mengatur masyarakat. Apa yang senyatanya akan dikembalikan kepada apa yang seharusnya berdasarkan pada aturan hukum, serta filosofi pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip hukum investasi. Pencarian bahan hukum dilakukan secara terstruktur baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk dapat menjawab permasalahan tentang pengaruh *covid-19* terhadap regulasi berlakunya sistem OSS Berbasis risiko untuk mendapatkan ijin usaha pada kegiatan usaha di Indonesia yang dalam hal ini fokus pada investasi bidang pertambangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Izin Usaha Pertambangan Melalui OSS Berbasis Risiko

Indonesia menggunakan *Online Single Submission* (selanjutnya disebut sebagai OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha baik pusat maupun daerah secara elektronik sejak tahun 2018. OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik (Assegaf, Juliani and Sa'adah, 2019). Penerapan sistem elektronik melalui OSS bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha agar lebih cepat, efisien serta pasti. Disamping itu juga untuk menghilangkan peluang pungutan liar, sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Mudah-mudahan sistem perizinan juga diharapkan dapat mendukung

program pemerintah dalam upaya percepatan iklim usaha di Indonesia.

Pada perkembangannya, sejak tahun 2021 sistem OSS telah diubah menjadi OSS berbasis risiko dengan beberapa tingkatan risiko kegiatan investasinya atau dikenal juga dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Tingkatan risiko usaha dalam kegiatan investasi yang akan dilakukan adalah titik tolak penentu terkait proses dan syarat yang harus dipenuhi investor untuk memperoleh izin berusaha di Indonesia (Indonesia, 2021). Pendekatan berbasis risiko ini digunakan untuk menentukan jenis perizinan berusaha, serta intensitas pengawasannya (Assegaf, Juliani and Sa'adah, 2019). Pola perizinan berusaha dan pengawasan merupakan paket instrumen Pemerintah dalam rangka pengaturan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik.

Sebelumnya dengan sistem OSS, proses perizinan adalah tanpa adanya kategori risiko. Berlakunya cipta kerja yang telah menambahkan unsur risiko proses pemberian izin usaha yaitu berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 & 2 yang menggunakan istilah perizinan usaha berbasis risiko, maka diberlakukan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Pada akhirnya UU Cipta kerja mengakibatkan perubahan, yaitu perizinan yang tadinya dengan sistem OSS, diubah dengan OSS berbasis risiko. Pelaksanaannya adalah berdasar pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP ini membedakan izin usaha berbasis risiko terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- 1) kegiatan usaha risiko rendah;
- 2) kegiatan usaha risiko menengah-rendah;
- 3) kegiatan usaha risiko menengah-tinggi; dan
- 4) kegiatan usaha risiko tinggi.

Disamping penetapan tingkat risiko, yang juga mempengaruhi prosedur perizinan berusaha yang lainnya juga dilakukan dengan penetapan peringkat skala kegiatan usaha, yang meliputi:

- 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 2) Usaha besar.

Faktor lain disamping risiko dan skala kegiatan usaha, penentuan dalam pemberian izin melalui OSS berbasis risiko juga

berdasarkan pada pertimbangan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada akhirnya, analisis risiko dilakukan pemerintah pusat melalui pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, dan penetapan jenis perizinan berusaha. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Penentuan Tingkatan Risiko Mengacu Pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kementerian/ lembaga pembina utama sektor usaha.

Pelaksanaan OSS sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja mengalami perubahan yang cukup signifikan, sebelumnya OSS hanya digunakan guna perizinan tersebar di berbagai portal dan tidak terkoordinasi, NSPK perizinan berusaha tersebar dan diatur oleh masing-masing K/L dalam peraturan menteri/peraturan badan yang seringkali tumpang tindih. Disamping itu persyaratan investasi pada bidang usaha diatur pada berbagai aturan yang berbeda di masing-masing sektor, tidak terdapat pengaturan percepatan penerbitan izin bagi PSN maupun kegiatan usaha yang berlokasi di KEK, KI, dan KPBPB, dan pengawasan Perizinan dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda tanpa ada koordinasi yang jelas dalam pelaksanaannya. Dengan berlakunya OSS berbasis risiko, selain digunakan sebagai sistem pengurusan perizinan berusaha, sistem OSS juga digunakan untuk pengawasan seluruh perizinan berusaha wajib dilakukan melalui OSS. Lebih lanjut, NSPK Perizinan Berusaha hanya diatur dalam satu peraturan sesuai dengan ketentuan PP OSS Berbasis Risiko Pasal 6 Ayat 5.

Sistem OSS berbasis risiko kini wajib digunakan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), serta pelaku usaha (Investasi/BKPM, 2021). Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan, maka di dalamnya termasuk sektor pertambangan. Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA adalah pelaku usaha

perorangan, pelaku usaha badan usaha, pelaku usaha kantor perwakilan, badan usaha luar negeri.

Kementerian ESDM juga mengikuti ketentuan berinvestasi di Indonesia dalam bidang pertambangan. Maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, terkait dengan 68 KBLI sesuai dengan PP 5 Tahun 2021, terhitung mulai tanggal 2 Agustus, permohonan layanan perizinan berusaha adalah melalui website OSS. Dalam hal ini termasuk investasi bidang pertambangan. Oleh karena itu, segala syarat dan ketentuan adalah berdasar pada OSS berbasis risiko yang mempertimbangkan risiko usaha pertambangan yang akan dilaksanakan oleh investor sebelum pemberian izin usaha.

2. Pengaruh Covid-19 Terhadap Regulasi Penggunaan OSS Berbasis Risiko Pada Investasi Pertambangan

Pertambangan adalah sektor vital yang harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan bangsa dan negara disamping sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (Setiawan, Wibowo and Rosyid, 2020), maka sebaik mungkin harus mendapatkan *treatment* yang tepat. Risiko usaha pertambangan sangat besar, disamping risiko untuk negara juga risiko bagi investor. Penggunaan sistem OSS berbasis risiko akan sangat bermanfaat guna perlindungan pada sumber daya alam yang akan dikelola pada sektor pertambangan. Namun demikian, eksistensi UU Cipta Kerja, eksistensi OSS Berbasis Risiko, hingga eksistensi Undang-undang Pertambangan yang telah meniadakan kewenangan daerah dan telah beralih kepusat terkait perizinan, tentu harus sinkron.

Berdasarkan pada ketentuan tentang berlakunya OSS berbasis risiko pada sektor pertambangan, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Kementerian ESDM) harus melimpahkan beberapa proses izin pertambangan mineral dan batu bara (selanjutnya disebut minerba) pada sistem OSS Berbasis Risiko. Jenis perizinan yang dilimpahkan dari Kementerian ESDM ke OSS Berbasis Risiko diantaranya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangannya, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan perpanjangannya, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan

perpanjangannya, serta Izin pengangkutan dan Penjualan serta perpanjangannya. Disamping itu, juga akan melalui OSS Berbasis Risiko adalah Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan perpanjangannya juga akan melalui OSS Berbasis Risiko jika dilihat dari sifatnya, namun belum bisa dilaksanakan dengan pertimbangan masih menunggu RPP terkait peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada akhirnya, perusahaan yang sedang mengurus perizinan berusaha pada bidang pertambangan, bisa memasukkan permohonannya melalui OSS Berbasis Risiko dan tidak lagi melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Ditjen Minerba Kementerian ESDM).

Perhatian kemudian diberikan kepada kondisi masa pandemi. Dengan kondisi demikian, maka sektor pertambangan memerlukan perhatian lebih, karena pada praktiknya masih sangat diperlukan sosialisasi terhadap penggunaan dan sinkronisasi sistem yang digunakan. Belum sempurnanya sistem OSS berbasis risiko serta belum sinkronnya seluruh data pada lembaga dan instansi terkait, kiranya harus segera disinkronkan, meskipun tidak akan mudah, karena semua butuh proses mencapai kesempurnaan. Meskipun telah disampaikan semua terintegrasi, mau diakui ataupun tidak semua masih perlu proses sinkronisasi data, serta syarat yang masih harus dipenuhi investor untuk dapat masuk sistem OSS berbasis risiko. Upaya telah dilakukan pemerintah dengan memberikan proses uji coba yang dapat diikuti oleh investor.

Kondisi pandemi *covid-19* dapat menjadi *wake-up call* bagi semua pihak, baik itu dari pemerintah maupun investor. Momentum ini merupakan kesempatan guna memperbaiki skema OSS berbasis risiko dengan melakukan digitalisasi di setiap prosesnya. Sistem ini akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar dapat merapikan seluruh data usaha yang dimiliki.

D. Kesimpulan

Risiko usaha pertambangan sangat besar, disamping risiko untuk negara juga risiko bagi investor. Penggunaan sistem OSS berbasis risiko akan sangat bermanfaat guna perlindungan pada sumber daya alam yang akan dikelola pada sektor pertambangan. Berlakunya sistem perizinan usaha dengan media elektronik, yaitu OSS Berbasis Risiko yang kini wajib digunakan oleh investor termasuk pada sektor pertambangan sesungguhnya akan memberikan dampak bagi dua sisi mata uang. Disatu sisi akan mempermudah proses apalagi selama pandemi penggunaan sistem elektronik akan membantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus *covid-19*, namun kondisi pandemi masih tetap menyulitkan, karena ternyata sosialisasi masih sangat diperlukan, penyesuaian sistem serta komunikasi langsung masih sangat diperlukan antara investor dengan pemerintah, meski ada media *online* untuk membantu komunikasi. Kondisi pandemi covid-19 sesungguhnya merupakan titik tolak momentum untuk dapat memanfaatkan sistem elektronik dalam proses perizinan berusaha di Indonesia sebagai upaya percepatan iklim usaha di Indonesia.

REFERENSI

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Undang-undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Assegaf, M. I. F., Juliani, H. and Sa'adah, N. (2019) 'Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah', *Jurnal Hukum Diponegoro*, 8(2), pp. 1328–1342.
Indonesia, K. K. R. (2021) *Peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko Permudah Izin Usaha*. Available at:

- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/peluncuran-sistem-oss-berbasis-risiko-permudah-izin-usaha/>.
- Investasi/BKPM, O. K. (2021) *Panduan*. Available at: <https://oss.go.id/panduan>.
- Kementerian Investasi (2021) *Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2021*. Available at: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/surat-edaran-menteri-investasi-kepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomo>.
- Muhtamat, Suparno and Sukresno (2020) 'Kebijakan Pelayanan Online Single Submission Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus', 21(2), pp. 129–136.
- Nugroho, H. (2020) 'Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia', *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), pp. 117–125. doi: 10.36574/jpp.v4i2.112.
- Setiawan, A., Wibowo, A. and Rosyid, F. (2020) 'Analisis pengaruh ekspor dan konsumsi batubara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia', *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 16(2), pp. 109–124. doi: 10.30556/jtmb.vol16.no2.2020.1081.